LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 25 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU

NOMOR 11 TAHUN 2000

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MAMUJU NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

ae

BUPATI MAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR: 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menmbang

BUPATI MAMUJU
a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkamya sarana Angkutan

dalam Kabupaten Mamuju, baik berupa Angiutan penumpang maupun Angkutan
barang, sehingga dipandang perlu

dilakukan penernban
dan pembinaan kepada para Pengusaha Angkutan

secara

intensif dan berkesinambungan

serta. upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuryu

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud point diatas, perlu menetapkan kembahi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek

Mengingat Undang undang Nomor 29 Tahun 1259 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat

I] di Sulawesi

(LN. RI Tahun 1959 Nomor 74,TLN Nomor 1822);
Undang undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LN. RI Tahun 1992 Nomor 41, TLN Nomer 3385)

Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (LN. RI Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685}

3,

Undang undang Nomor Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. RI Tahun 1999 Nomer 60, TLN Nomor 3839)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam
Bidang

Lalu Lintas dan Angkuten Jalan kepada Daerah

Tingkat

Idan Daerah Tingkat

II

5.

Peraruran Pemerintah Nomor 41 Taiun 1993 tentang Angkutan Jalan (LN. RI Tahun 1993 Nomor 59, TLIN Nomor 3527)

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas Jalan (LN. RI Tahun
1993 Nomor 59, TLN Nomor 3527)

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (LN. RI Tahum 1997 Nomor 55, TLN
Nomer 3692)

8.

kreputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Percndang-cndangan
dan Rentux Rancangan Undang-iindang, Rancangan

9,

Peraruran Pemermtah dan Rancangan Keputusan

Presiden;

10. Kepurusan Menten Perhubungan Nomor KM. 68 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angiuran Orang di

jalan

dengan Kendaraan Umurn
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun

1997 rentang Tata Cara Pemeriksaan ci Bidang Retnbusi Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor Tahun
1988 tentang Penyidk Pegawai Nepend Sipil di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

I! Mamuyu

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun

1998 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat

IT Mamuju.

14. Peraturan Datrah Kabupaten Mamuju Nomoer 20 Tahun 1998 tentang Retnbusi Izin Trayek;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAH

AN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal
Beberapa

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamiuju Nomor 20
Tahum 1998 tentang Retribusi Izin Trayek yang disahkan oleh Menten: Dalam

Negeri dengan Keputusan Nomeor 974-53-826 tangeal 30 Juli yang diLembaran Daerahkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun
1999 Seri Nomor

tangpal 16 Apustus 1999 diubah sebagai berikut

t. Ketencuan Pasal hurufh diubah dan harus dibaca:

Pengusaha adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertangpungjawab

atas Perusahaan Angkutan Umum dan atau Angkutan Barang yang

telah memperoleh/memiliki Izin trayek untuk mengangkut orang dan atau barang dengan Angkuran Umum dan Kendaraan Angkutan Barang di

jalan.

Ketentuan Pasal hurufi diubah dan harus dibaca:

Perusahaan adalah Perusahaan yang menyediakan Jasa Angkutan Umum
dan/ atau barang dengan Kendaraan umum di jalan
Ketentuan Pasal dirambah hurufhh dan ii dan dibaca sebagai berikut
hh: Angkutan Barang

adalah setiap

kendaraan bermotor selaim sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus, yang disediakan untuk dipergunakan mengangkut barang dan atau untuk mengangkut barang barang

khusus.

i: Kartu Pengendalian adalah Kartu Pengendalian yang dtberikan
kepada para pengusaha Angkutan Barang Pemilik Kendaraan

angkutan Barang. sebagai wujud nyata pemberian pelayanan

secara

langsung kepada masyarakat pengusaha Angkutan agar dapat mengawasi, mengendalikan dan membatasi jumiah muatan Kendaraan angkutan Barang dengan odak melebihi ketentuan yang

telah diizinkan guna menghindari percepatan

kerusakan jalan dan
jernbatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju.

ry

2. Ketenruan Pasal 10 Ayat (2) dribah dan harus dibaca

Tanf Retibusi [zin Trayek sebagaimana

tersebur ayat (1) pasa]

ini untuk
setiap

kendaraan diatur sebagai benkut

a. Untuk permohonan

tersebut pasal ayat (1) huruf Peraturan Daerah
imi paitu

Kendaraan Umum ienis Bus ditetapkan

sebesar Rp. 300.000,-

(Lima

ratus ribu rupiah} Kendaraan umum jenis mobil penumpang ditetapkan
sebesar Rp. 300.000,- ‘Tiga ratus nbu rupiah).

Untuk permohonan

tersebut Pasal Ayat (1) huruf Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut Kendaraan umum jenis Bus sebesar Rp. 40.000,~ Kendaraan umum jenis mobil penumpang

sebesar Rp. 20.000,-

b.

Untuk permohonan

tersebut pada pasal Ayat (1) huruf Peraturan Daerah ini ditetapkan

sebesar Rp. 12.000,- (Sepuluh mbu rupiah).

C.

3. Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) hurufa diubah dan harus es dibaca

2. Pembayaran Retribusi tersebut Ayat (2) huruf pasal

im, dilakukan

secara bertahap setiap (enam) bulan sekali pada

saat diberikannya

karbs pengawasan dimaksud pasal Ayat(4) Peraturan Daerah mi, baik untuk pertama kali maupun untuk penggantian berikutnya dengan
jumlah setiap pembayaran yaitu

Kendaraan Umum jenis Bus sebesar Rp. 50.000,-

(Lima puluh

ribu rupiah) Kendaraan Umum jenis penumpang

sebesar Rp. 30.006.-
‘Tiga puluh ribu rupiah)

4, Pasal 10 ditambah Ayat sehingga menjadi Ayat dan Ayat (4), (5) dan
(6) dibaca sebagai berikut
(4) Dalam rangka menngkatkan

Penertiban dan Pembinaan kepada Para

Pengusaha Angkutan barang

secara Intensif dan berkesinambungan demi untuk menjaga

keamanan daya tahan jalan dan Jembatan, maka

setiap pengusaha harus memiliki kartu pengendalian yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang,

(5) Kart Pengendalian yang dimaksud ayat (4) berlaku

selama (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang lagi.

(6) Terhadap Pengurusan Kartu Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat
(4) dan (5) pasal ini dikenakan Biaya Admumistrasi sebagai benkut
Kendaraan Jenis Truk diatas GV W2400Kg Rp. 50.000,-
Kendaraan Jenis Truk dibawah VW 2400 Ke Rp. 30.000,-
Kendaraan Jenis Pick Up Rp. 15.000,

Kendaraan Jenis Kereta Gandengan Rp. 50.000,- Kereta Tempelan.

5. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dribah dan hanis dibaca
(13 Wajib Retribusi yang

tidak melaksanakan kewajbannya schingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling

lama

{tga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 2.500.000,-

(Dua juta

lima ratus nbu rupiah)

Pasal Ii

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

“Mamuju.

Disahkan di Mamuju

Pada Tan Oktober 2000 UPA

aS PABAB

Diundangkan di Mamuju
Pada tangpal 30 Oktober 2000
SEKRETARIS PAERAH KABUPATEN

anh, H. MUHAMMAD UMAR P.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2000 NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MAMUJU NOMOR 20 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I, PENJELASAN UMUM

Kendaraan bermotor sebagai bagian

tak terpisahkan dalarr

Penyelenggaraan Angkutan Jalan, memuliki peran

dan kedudukan yang penting dan menentukan, terutama sebagal sarana mobilisasi untuk mendukung kegiatan

ekonomi dan penggerakan manusia, barang dan

sosial kemasyarakatan

serta pemberian pelayanan pada penyedia jasa
angkutan, Dalam peran

dan kedudukan seperti itu, maka pengaturan dan

pernbiaan angicutan orang dan barang itu sendiri harus senanbasa berlanpsung secara berkelanjutarr dan berkesinambungan, untuk menjamin

agar kondisi fisik kendaraan selalu berada pada posisi siap pakai/operasi dengan tetap memenuhi persyaratan

tehnis dan Jar jalan yang

ciakukan melalui pemberian
lizin Ttrayek bagi kendaraan angkutan penumpang umum dan karpa pengendalian bagi kendaraan wajlb uj untuk mobil

barang, baik jenis Truck, Pick Up, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan. Karena kondis: demikian akan mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghuindarkan

kendaraan dari kecelakaan lalu lintas yang dapat merengput ny aoa, cacat maupun kerugian material.

Ii, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal

Point 1.2 dan Cukup jelas.

Point 4. Pasal 10 ditambah ayat sehingea menjadi ayat

syat Ayat

Ayat

Cukup jelas. Kartu pengendalian

adalah turonan

dari Keputusan Izin Trayek bagi sebap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang beroperasi di

jalan.

:- Biaya Administrasi bagi pengurus an Kartu pengendalian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retibusi adalah Pem

bayaran atas pelayanan Kartu

PengendalianKendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perunda ng undangan yang berlaku yang di selengparakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Yang dimaksud dengan GVW

2400 «adalah mwuatan sumbu

terberat diatas 2400 kp antara lain

truk {enam) roda keatas.

Yang dimaksud dengan GVW

2400 ke

kebawah adalah muatan

sumbu terberat antara 1000-2400 ke

antara lain truk (Empat) roda.

wi

Yang dimaksud jenis Pick Up adalah jenis kendaraan dengan muatan sumbu terberat 600 ke 900 kg. Kereta gandenpan adalah Suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang

selhuruh bebannya ditumpu

oleh alat

itu sendixi dan dirancang untuk ditarik dan

sebagian bebannya ditumpv oleh

kendaraan bermotor. Kereta Tempelan adalah Suatu alat yang diperpunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

fe

Point Cukup jelas.

ag

10